




	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR	Kode/Nomor SPMI: SM.01.05/SPMI/021/ver.01/2019
		Tanggal : 12 Nopember 2019
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 1 - 8

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Ida Bagus Made Putra Mahendra, S.Kom, M.P.H.	Ka Sub Bag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p>Visi Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan 5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata. 2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi. 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi. 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan. 5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi dan program studi di Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berbudaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat (<i>stakeholder</i>) dan relevan dengan bidang studi, oleh karena itu dibutuhkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga proses pembelajaran berada pada satu tujuan.</p> <p>Dosen adalah pendidik profesional yang bertugas menyebarkan keilmuannya sehingga peserta didik mendapatkan perubahan pada pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Tenaga kependidikan adalah seorang profesional dibidangnya yang membantu terlaksananya proses pembelajaran agar sesuai dengan tujuan program studi.</p> <p>Dalam mentransformasikannya ilmunya seorang dosen harus memenuhi standar minimal dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, sehingga kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drektur sebagai pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar 2. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan Jurusan dan atau Prodi 3. Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa 7. Stakeholder.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Dosen adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen untuk bisa mengajar di Poltekkes Kemenkes Denpasar. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Poltekkes Kemenkes Denpasar. 4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Poltekkes Kemenkes Denpasar. 5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Direktorat/ Jurusan/ Prodi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi. 6. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal. 7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 8. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. 9. Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat untuk dosen. 10. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 11. Kompetensi dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi

	kepribadian, kompetensi social dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar mengangkat Dosen yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister yang dibuktikan dengan ijazah dan kompetensi pendidik yang dibuktikan oleh sertifikasi profesi dosen, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Dosen program diploma tiga dan program sarjana terapan yang diangkat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi. 3. Dosen program diploma tiga dan program sarjana terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl. 4. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja palingsedikit 2 (dua) tahun 5. Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl. 6. Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada butir diatas dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yg relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl. 7. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNl sebagaimana dimaksud pada butir di atas, jenjang 8 (delapan) KKNl sebagaimana dimaksud pada butir di atas, dan jenjang 9 (sembilan) KKNl sebagaimana dimaksud pada butir (6) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. 8. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar merekrut dosen dan tenaga kependidikan mengikuti aturan Kementerian Kesehatan. 9. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menentukan jumlah Dosen tetap paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen. 10. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang. 11. Pimpinan Politeknik Kesehatan Denpasar menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas : (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai; (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) pembinaan karier; (d) perlindungan hukum

	<p>dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual dan (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar berupaya memenuhi hak dosen dalam: (a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, dan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 13. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; (c) menjaga nama baik lembaga 14. Dalam menjalankan tugas keprofesiannya dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (b) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, dan (c) menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai agama, dan etika <p>Beban Kerja Dosen</p> <p>Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; b. pembimbingan dan pelatihan; c. penelitian; dan d. pengabdian kepada masyarakat; 2. kegiatan penunjang/ tambahan <p>Dosen Poltekkes Kemenkes Denpasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen industri 2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada Poltekkes Kemenkes Denpasar dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berasal dari luar maupun dari dalam Poltekkes Kemenkes Denpasar yang diangkat Direktur menjadi dosen tidak tetap pada semester tertentu. Dosen Industri adalah dosen yang diangkat oleh Direktur untuk mengajar di :Poltekkes Kemenkes Denpasar yang berasal dari institusi atau fasilitas layanan kesehatan, atau praktisi layanan kesehatan. 3. Pimpinan Politeknik Kesehatan Denpasar menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas : (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai; (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) pembinaan karier; (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual dan (e) kesempatan menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar berupaya memenuhi hak dosen dalam: (a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, dan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Jumlah dosen tetap pada Poltekkes Kemenkes Denpasar harus paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen. 6. Jumlah dosen Poltekkes Kemenkes Denpasar yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang. 7. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada butir diatas wajib memiliki keahlian di bidang lmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. 8. Politeknik Kesehatan Denpasar mengupayakan, Jurusan/Prodi menetapkan Beban Kerja Dosen sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks. <p>Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 2. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas dapat dikecualikan bagi tenaga administrasi. 3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada butir diatas harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 4. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 5. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, Jurusan/Program Studi menetapkan dalam rekrutmen tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat kompetensi.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur I dibantu Ketua Jurusan dan Ketua Program studi menyusun Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen setiap mata kuliah pada setiap program studi yang diselenggarakan sebagai acuan dalam menetapkan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi dosen. 2. Wakil Direktur I dibantu Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan ke Jurusan dan Program studi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. 3. Direktur dibantu Wakil Direktur II dan Ka Subbag Kepegawaian dan Umum menyusun Rencana Pengembangan Dosen dan Tenaga

	<p>Kependidikan sebagai acuan dalam penerimaan dosen dan tenaga kependidikan yang baru serta pemetaan gap kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Direktur dibantu Wakil Direktur II dan Ka Subbag Kepegawaian dan Umum menyusun Pedoman Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Mutasi, Retensi, dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan. 5. Ka Subbag Kepegawaian dan Umum mengusulkan formasi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan serta penerimaan pegawai pindahan masuk berdasarkan gap kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dan peta jabatan, dan wajib memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. 6. Direktur dibantu Wakil Direktur I menyusun Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen berdasarkan kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang. 7. Wakil Direktur I dibantu Ka Subbag Administrasi Akademik melakukan sosialisasi Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program studi. 8. Ketua Jurusan dan Ketua program studi melakukan sosialisasi Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen kepada Dosen di Jurusan/prodi-nya sebagai dasar bagi dosen dalam melakukan penghitungan beban kerja. 9. Wakil Direktur I dibantu Ka Subbag Akademik wajib menyusun pedoman akademik yang didalamnya memuat kebijakan terkait maksimal jumlah mahasiswa yang dapat dibimbing oleh pembimbing utama dalam setiap semester
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratio dosen : mahasiswa = 1:22. 2. Jumlah dosen yang bersertifikat dan berkualifikasi magister = 100% 3. Jumlah dosen yang bersertifikat dan berkualifikasi dan doktor = 20% 4. Setiap dosen melakukan 1 (satu) penelitian setiap tahun 5. Setiap dosen melakukan 1 (satu) pengabdian kepada masyarakat setiap tahun 6. Pemenuhan persyaratan BKD Dosen dan Tenaga Kependidikan = 12 – 16 sks 7. Tindak lanjut temuan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 8. Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat dan berkualifikasi diploma 3 (tiga) = 30%
<p>8. Dokumen yang terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen Pengajar setiap mata kuliah. 2. Dokumen Perencanaan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Pedoman Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Mutasi, Retensi, dan Pemberhentian dosen dan Tenaga Kependidikan. 4. Rekaman Ijazah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga

	<p>Administrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rekaman Sertifikat Pendidik, Sertifikat kompetensi bidang keilmuan tertentu dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Administrasi. 6. Rekaman Sertifikat Pelatihan, Profesi, dan Peningkatan kompetensi lainnya dari setiap Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Administrasi. 7. Rekaman Pengalaman Kerja Dosen Program profesi. 8. Rekaman SK Pengangkatan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Administrasi 9. Rekaman SK Pangkat Terakhir Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Administrasi. 10. Peraturan yang terkait dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 11. Rekaman Publikasi Dosen atau karya dosen dalam bentuk lain. 12. Pedoman penghitungan Beban Kerja Dosen 13. Pedoman Akademik 14. Rekaman Laporan Beban Kerja Dosen 15. Form Monitoring Laporan Beban Kerja Dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 11. Permenkes Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata

	<p>Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan</p> <p>12. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar</p> <p>13. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2016 - 2019</p>
--	---